



## **Tanggung Jawab Non-State Armed Groups dalam Non-International Armed Conflict berdasarkan Hukum Humaniter Internasional**

**Medyline Agnes Elias\*, Agustinus Supriyanto**

*Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia*

\* E-mail Korespondensi: [medylineagneselias@mail.ugm.ac.id](mailto:medylineagneselias@mail.ugm.ac.id)

---

### **Abstract**

*This research aims to analyze the development of accountability for non-state armed groups within the framework of international humanitarian law. Using a normative legal research method and a literature review of relevant sources and international humanitarian law instruments, this study is presented both descriptively and analytically. Although international humanitarian law instruments do not explicitly mention non-state armed groups, they can be held accountable before the International Criminal Court (ICC) due to their involvement in non-international armed conflicts (NIAC), which is a defining characteristic of such conflicts. This accountability includes providing compensation to victims and imposing prison sentences on perpetrators. In international law, the obligations of states in armed conflicts are clearly regulated by international humanitarian law. However, the accountability of non-state armed groups for legal violations and international involvement in promoting humanitarian protection remains less developed compared to state responsibility.*

**Keywords:** Non-international armed conflict; International Law; Humanitarian Law

### **Abstrak**

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan tanggung jawab kelompok bersenjata non-negara dalam kerangka hukum humaniter internasional. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dan studi kepustakaan terhadap literatur terkait serta instrumen hukum humaniter internasional, penelitian ini disajikan secara deskriptif dan analitis. Meskipun instrumen hukum humaniter tidak secara eksplisit menyebutkan kelompok bersenjata non-negara, mereka dapat dimintai pertanggungjawaban di hadapan International Criminal Court (ICC) karena keterlibatan mereka dalam NIAC merupakan karakteristik utama dari konflik tersebut. Bentuk pertanggungjawaban ini mencakup pemberian ganti rugi kepada korban serta penjatuhan hukuman penjara bagi pelaku. Dalam hukum internasional, kewajiban negara dalam konflik bersenjata telah diatur dengan jelas oleh hukum humaniter internasional. Namun, tanggung jawab kelompok bersenjata non-negara atas pelanggaran hukum dan keterlibatan internasional dalam mempromosikan perlindungan kemanusiaan masih kurang berkembang dibandingkan dengan tanggung jawab negara.*

**Kata Kunci:** Non-international armed conflict; Hukum Internasional, Hukum Humaniter

---

### **1. Pendahuluan**

Perang saudara atau *civil war* di dalam hukum humaniter internasional disebut sebagai *non-international armed conflict*. Apa itu *non-international armed conflict*? di dalam

Pasal 8 Ayat 2 Huruf f Statuta *International Criminal Court* (ICC) menyebutkan bahwa *non-international armed conflict* bukan termasuk situasi gangguan dan ketegangan internal, seperti kerusuhan, tindakan kekerasan yang terisolasi dan sporadis atau tindakan lain yang serupa. Hukum kebiasaan internasional kemudian menjelaskan mengenai kriteria daripada *non-international armed conflict* di dalam *Common Article 3* Konvensi Jenewa, yang menyebutkan bahwa *non-international armed conflict* dapat berupa konflik yang terjadi antara suatu Negara dan kelompok non-negara atau sebagai alternatif, dapat berupa konflik yang timbul antara kelompok-kelompok non-negara.

*Non-international armed conflict* masih terjadi di Kamerun antara negara dan kelompok non-negara, konflik yang terjadi di Kamerun dikenal dengan sebutan *Anglophone Crisis*. Konflik yang terjadi di Kamerun merupakan konflik antara pemerintah Kamerun dan kelompok separatis *Anglophone*. Kamerun hari ini adalah campuran wilayah yang dikuasai oleh Prancis dan Inggris selama era kolonial. Pada tahun-tahun setelah kemerdekaan Kamerun pada tahun 1961, sebuah struktur federal membantu menjaga rasa otonomi di wilayah *Anglophone*, tetapi pengaturan itu tidak bertahan lama. Pada tahun 2016, ketika pemerintah menindak pengunjuk rasa yang berasal dari wilayah *Anglophone* yang menuntut perbaikan sistem pendidikan dan peradilan di kawasan itu, namun unjuk rasa itu tidak menghasilkan sesuatu yang baik dan berujung pada konflik.<sup>1</sup>

*Anglophone crisis* telah menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun oleh *non-state armed groups*. Konflik yang terjadi antara pemerintah Kamerun dan kelompok-kelompok bersenjata menimbulkan pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia (HAM) salah satunya terhadap perempuan. Berdasarkan laporan *Human Rights Watch* (HRW) baik dari pihak angkatan bersenjata negara melakukan pemerkosaan terhadap perempuan<sup>2</sup>. Konflik di Kamerun juga menyebabkan wanita dan anak-anak perempuan menjadi sebagian besar pengungsi, sebagian besar dari mereka harus berjuang sendiri, dan terpaksa untuk menegosiasikan akses layanan dasar, perumahan dan pekerjaan. Pelecehan seksual juga merajalela terhadap perempuan yang dilakukan oleh kedua pihak yang bertikai. Pemerkosaan seringkali digunakan sebagai bentuk hukuman terhadap perempuan yang dianggap mendukung lawan.<sup>3</sup> 64% penyintas kekerasan berbasis gender pada konflik ini adalah perempuan.<sup>4</sup>

Selain pelanggaran HAM terhadap perempuan di dalam konflik bersenjata non-internasional berdasarkan laporan oleh Amnesty Internasional tahun 2022, kelompok separatis di dalam hal ini, yaitu *non-states armed group* (NSAGs) menargetkan orang, fasilitas kesehatan dan sekolah, mereka juga melakukan penggerebekan dari desa ke

---

<sup>1</sup> International Crisis Group. March 2023. A Second Look at Cameroon; Anglophone Special Status. <https://www.crisisgroup.org/africa/central-africa/cameroon/b188-second-look-cameroons-anglophone-special-status>. Diakses 10 Juni 2023.

<sup>2</sup> HRW. 2021. Cameroon Events. <https://www.hrw.org/world-report/2022/country-chapters/cameroon>. Diakses 11 Juni 2023.

<sup>3</sup> Leonore Taylor. Women are suffering in Cameroon's war, but they also hold the key to peace, <https://www.theguardian.com/global-development/commentisfree/2022/mar/09/women-suffering-cameroon-war-anglophone-separatists-but-hold-key-peace>. Diakses 11 Juni 2023.

<sup>4</sup> HRW. 2020. Cameroon Events. <https://www.hrw.org/world-report/2021/country-chapters/cameroon>. Diakses 11 Juni 2023.

desa kemudian membunuh dan menculik puluhan warga sipil, kebebasan untuk berekspresi, berserikat dan berkumpul masih dibatasi<sup>5</sup>. HRW juga melaporkan hal yang sama dengan Amnesty Internasional pada tahun 2020 dimana sekolah menjadi sasaran, selain itu anak-anak juga turut menjadi korban dan adanya pengrekrutan tentara anak, karena hal ini pula Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) menetapkan Kamerun ke dalam situasi yang prihatin.<sup>6</sup>

Di dalam konflik bersenjata negara mempunyai tanggung jawab untuk menghormati hukum perang sebagaimana terdapat di dalam hukum kebiasaan humaniter dimana negara bertanggung jawab terhadap pelanggaran hukum humaniter yang terjadi di dalam konflik bersenjata baik konflik bersenjata internasional maupun konflik bersenjata non-internasional.<sup>7</sup> Tanggung jawab negara saat melanggar hukum humaniter di dalam konflik bersenjata juga disebutkan di dalam Pasal 3 Konvensi den Haag 1907 dan pada Pasal 91 Protokol Tambahan I. Tanggung jawab negara telah jelas dituangkan di dalam instrumen-instrumen hukum internasional saat konflik bersenjata baik secara internasional maupun non-internasional, namun kelompok NSAGs di dalam meminta pertanggungjawaban terhadap pelanggaran, dan keterlibatan internasional dengan NSAGs untuk mempromosikan perlindungan kemanusiaan masih belum berkembang hal ini berbanding terbalik dengan tanggung jawab negara.<sup>8</sup>

Berdasarkan penjelasan sebelumnya maka dari itu melalui tulisan ini, penulis ingin melihat di dalam konflik non-internasional bagaimana pertanggungjawaban daripada NSAGs di dalam kerangka hukum humaniter internasional.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif dengan melakukan studi kepustakaan daripada sumber-sumber penelitian primer, yaitu literature-literature hukum humaniter internasional dan juga instrumen-instrumen hukum humaniter internasional terkait yang kemudian dikelola dan disajikan secara deskriptif.

## 3. Analisis dan Pembahasan

### 3.1. Non-State Armed Groups dan Tanggung Jawab Internasional

Saat ini, secara otoritatif diterima bahwa perjanjian hukum humaniter internasional dapat mengikat kelompok bersenjata non-negara. Namun, dasar hukum yang mendasari penerapan langsung hukum internasional ini tidak pasti selama penyusunan

---

<sup>5</sup>Amnesty Internasional. Cameroon Report. <https://www.amnesty.org/en/location/africa/west-and-central-africa/cameroon/report-cameroon/>. Diakses 11 Juni 2023.

<sup>6</sup>Amnesty Internasional. Cameroon 2020. <https://www.amnesty.org/en/location/africa/west-and-central-africa/cameroon/report-cameroon/>. Diakses 14 Juni 2023.

<sup>7</sup>Henckaerts, Jean Marie, and Louise Doswald-Beck. 2009. Customary International Humanitarian Law, Volume I: Rules. *International Committee of the Red Cross*. Vol. (1): 530.

<sup>8</sup>Ben Saul. 2017. "Enhancing Civilian Protection by Engaging Non-State Armed Groups under International Humanitarian Law." *Journal of Conflict and Security Law*. 22 (1): 39–66. doi:10.1093/jcsl/krw007. 40.

Konvensi Jenewa pada tahun 1949, dan tetap demikian sampai sekarang dalam banyak hal.

*The customary law theory* menyatakan bahwa ketika hak atau kewajiban internasional merupakan bagian dari hukum kebiasaan internasional, mereka mengikat kelompok oposisi bersenjata sebagai hukum kebiasaan, dengan atau tanpa persetujuan daripada kelompok bersenjata, dan terlepas dari tindakan apa pun yang dilakukan oleh negara teritorial.<sup>9</sup> Hukum kebiasaan internasional berlaku secara eksklusif untuk negara dan dengan demikian tidak dapat mengikat aktor non-negara, termasuk kelompok bersenjata. Adapun argumen lainnya yang berpendapat bahwa, sementara hukum kebiasaan dapat mengikat kelompok bersenjata, kebiasaan ini harus spesifik untuk kelompok tersebut, kelompok bersenjata harus terikat oleh kebiasaan yang dibentuk oleh kelompok bersenjata lainnya.<sup>10</sup> Negara secara tradisional dianggap sebagai subjek eksklusif hukum internasional, yang memiliki totalitas atas hak dan kewajiban yang diakui oleh hukum internasional<sup>11</sup>

Adapun argumen lainnya yang berpendapat bahwa kelompok bersenjata tidak terikat oleh kebiasaan yang berasal dari praktik negara, hal ini disebabkan karena kelompok bersenjata tidak terlibat dalam pembentukan kebiasaan praktik negara. Tatatan hukum internasional modern dewasa ini mengakui sejumlah kategori yang berbeda dari badan hukum internasional, masing-masing memiliki subyek yang spesifik dan juga kompetensinya sendiri.<sup>12</sup> Subjek hukum di dalam hukum internasional telah berkembang dari masa ke masa, dewasa ini bukan hanya negara saja yang merupakan subjek, namun terdapat pula *organisasi internasional, non-governmental organization (NGO), individu, perusahaan transnasional, International Committee on The Red Cross (ICRC), organisasi pembebasan, dan belligerent*.<sup>13</sup>

Lantas dikategorikan manakah *non-state armed group*? NSAGs dapat dikategorikan ke dalam *belligerent*. *Belligerent* sendiri merupakan kaum pemberontak di dalam hukum internasional.<sup>14</sup> Sebuah kelompok dapat dikatakan sebagai *belligerent*, jika memenuhi kriteria sebagai berikut, yaitu<sup>15</sup> :

- a) Kelompok tersebut berada di wilayah negara dengan status konflik bersenjata,
- b) Para pemberontak/separatis menduduki sebagian besar wilayah nasional yang dimiliki negara,
- c) Permusuhan yang terjadi antara pihak-pihak yang bertikai dilakukan sesuai dengan aturan perang dan melalui angkatan bersenjata yang terorganisir yang berada di bawah perintah otoritas tertentu yang memiliki tanggung jawab,

---

<sup>9</sup>H. Wilson. 1990. *International Law and the Use of Force by National Liberation Movements*. (Oxford: Clarendon Press Publication).

<sup>10</sup>Mark E Villiger. 2008. *Commentary on the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties*. Brill: Commentary on the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties. doi:10.1163/ej.9789004168046.i-1058.

<sup>11</sup>Daragh Murray. 2015. "How International Humanitarian Law Treaties Bind Non-State Armed Groups." *Journal of Conflict and Security Law*. 20 (1): 101–31. doi:10.1093/jcl/kru010. 106.

<sup>12</sup>*Ibid.* 107.

<sup>13</sup>Sefriani. 2018. Hukum Internasional: Suatu Pengantar. (Depok: PT RajaGrafindo Persada). 94.

<sup>14</sup>*Ibid.* hlm. 150.

<sup>15</sup>Pasal 8 Peraturan yang diadopsi oleh *Institute of International Law* pada 8 September 1990.

- d) Adanya keadaan dimana membuat negara harus menyatakan sikap mereka dengan berperang.

NSAGs juga merupakan kelompok bersenjata yang terorganisir dengan berbagai tujuan, struktur, doktrin, sumber pendanaan, kapasitas militer dan tingkat kontrol teritorial – yang tidak diakui sebagai negara tetapi memiliki kapasitas untuk menyebabkan kekerasan yang menjadi perhatian kemanusiaan.<sup>16</sup> Selain itu, keberadaan NSAGs juga disebutkan di dalam Kovensi Jenewa<sup>17</sup> yang menjelaskan mengenai *non-international armed conflict* yang di dalamnya terdapat kelompok bersenjata milik pemerintah dan bukan pemerintah.

Protokol Tambahan II yang memuat mengenai konflik bersenjata non internasional dengan menyebutkan perbedaan antara konflik bersenjata internasional dan konflik bersenjata non-internasional. Suatu konflik akan dianggap sebagai dimana angkatan bersenjata pemerintah menghadapi angkatan bersenjata pembangkang, yaitu, di mana ada pemberontakan oleh bagian dari tentara pemerintah atau di mana angkatan bersenjata pemerintah berperang melawan pemberontak yang terorganisir dalam kelompok-kelompok bersenjata. Hal tersebut berarti bahwa hukum humaniter internasional berlaku di dalam *international armed conflict* dan *non-international armed conflict*.

### **3.2. Penegakan Hukum Humaniter Internasional Terhadap Non-State Armed Groups**

Persyaratan kontekstual umum untuk kejahatan perang di *non international armed conflict* terdiri dari adanya konflik bersenjata, hubungan antara pelanggaran yang mendasari dan konflik bersenjata, dan pengetahuan tentang adanya konflik bersenjata.<sup>18</sup> Statuta Roma di dalam Pasal 8 ayat 2c, 2d, dan 2e mengatur mengenai *non international armed conflict*, hal ini berarti bahwa *non-international armed conflict* dapat dibawa perkaranya ke hadapan *international criminal court* (ICC). Yurisdiksi yang dimiliki oleh ICC baru dapat dijalankan, jika terdapat situasi di mana satu atau lebih dari kejahatan tersebut tampaknya telah dilakukan dan dirujuk ke Penuntut Umum dengan negara sesuai dengan pasal 14 Statuta Roma, terdapat situasi di mana satu atau lebih dari kejahatan tersebut tampaknya telah dilakukan dan dirujuk kepada Penuntut Umum oleh Dewan Keamanan yang bertindak berdasarkan Bab VII Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa; atau Penuntut Umum telah memulai penyelidikan sehubungan dengan kejahatan tersebut sesuai dengan pasal 15 Statuta Roma.<sup>19</sup>

---

<sup>16</sup>Allies. Partners and Proxies Support Relationship in Armed Conflict, Non State Armed Groups, ICRC. <https://sri.icrc.org/understanding-support/actors-involved/non-state-armed-groups#:~:text=Support%20between%20States%20and%20non%2DState%20armed%20groups&text=Within%20this%20broad%20definition%2C%20NSAGs,parties%20to%20an%20armed%20conflict>, diakses 12 Juni 2023.

<sup>17</sup>Pasal 3, Konvensi Jenewa 1949.

<sup>18</sup>Manuel J Ventura. 2019. "Automatic Criminal Liability for Unlawful Confinement (Imprisonment) as a War Crime? A Potential Consequence of Denying Non-State Armed Groups the Power to Detain in NIACs." In International Humanitarian Law and Non-State Actors: Debates, Law and Practice, 149–68. T.M.C. Asser Press. doi:10.1007/978-94-6265-339-9\_6. 152.

<sup>19</sup>Pasal 13, Statuta Roma.

Di dalam hukum humaniter terdapat dua jenis sanksi di dalam penegakan hukum humaniter secara internasional, yaitu sanksi secara disipliner dan sanksi bersifat yudisial.<sup>20</sup>

Sanksi yang bersifat disipliner di dalam hukum humaniter internasional lebih merujuk kepada pemberian denda kepada tawanan perang<sup>21</sup> sedangkan sanksi yudisial dilakukan dengan proses pengadilan. Statuta Roma mengatur mengenai kejahatan perang yang dapat diajukan ke hadapan ICC, yaitu penyanderaan, kekejaman terhadap martabat seseorang, kekerasan terhadap kehidupan dan orang (termasuk pembunuhan dalam segala jenis mutilasi, perlakuan kejam dan menyiksa, penjatuhan dan pelaksanaan hukuman ataupun eksekusi tanpa keputusan yang dikeuarkan oleh pengadilan, tindakan-tindakan lainnya.

Selain itu, mencakup tindakan yang dilakukan secara sengaja menyerang pribadi seseorang, bangunan, maupun material dilindungi di dalam hukum humaniter internasional dan tindakan-tindakan pelanggaran-pelanggaran seksual seperti pelecehan seksual, penggunaan tentara anak, memerintahkan pemindahan penduduk sipil karena alasan-alasan konflik, membunuh atau melukai kombatan musuh secara berbahaya, menyatakan tidak ada ampun yang diberikan, melakukan mutilasi atau eksperimen medis atau ilmiah yang tidak dibenarkan kepada pihak lain dalam konflik yang membahayakan dan menyebabkan kematian, menghancurkan dan merampas properti daripada pihak musuh, menggunakan gas atau cairan maupun bahan dan perangkat yang berbahaya, menggunakan peluru yang dilarang penggunaannya. Kejadian-kejadian yang disebutkan di atas merupakan kejadian perang yang dapat dibawa ke hadapan ICC untuk diadili. Umumnya sanksi yang diberikan oleh ICC, yaitu berupa pertanggung jawaban kepada korban dengan cara mengganti rugi dan hukuman penjara.

Meskipun tanggung jawab negara dalam menegakkan hukum humaniter internasional telah jelas diatur dan diterapkan melalui instrumen-instrumen seperti Konvensi Den Haag dan Protokol Tambahan I, tantangan tetap ada dalam meminta pertanggung-jawaban dari kelompok bersenjata non-negara (Non-State Armed Groups, NSAGs). Salah satu tantangan utama adalah kurangnya mekanisme yang berkembang untuk menuntut NSAGs atas pelanggaran hukum humaniter internasional.<sup>22</sup> Tidak seperti negara, NSAGs tidak selalu terikat oleh kewajiban internasional yang sama, dan sering kali sulit untuk menegakkan sanksi terhadap mereka. Ini menciptakan kesenjangan dalam upaya internasional untuk melindungi hak asasi manusia dan menegakkan hukum dalam situasi konflik bersenjata non-internasional.

Keterlibatan internasional dalam mempromosikan perlindungan kemanusiaan bagi korban konflik yang melibatkan NSAGs juga belum berkembang seperti halnya dalam konflik yang melibatkan negara. Meski ada beberapa upaya untuk memasukkan NSAGs dalam kerangka hukum internasional, implementasi praktisnya masih terbatas, dan ini

<sup>20</sup> Clapham, A. (2006). "Human Rights Obligations of Non-State Actors in Conflict Situations." *International Review of the Red Cross*, 88(863), 491-523.

<sup>21</sup> Pasal 89, Konvensi Jenewa III.

<sup>22</sup> Sivakumaran, S. (2006). "Binding Armed Opposition Groups." *International and Comparative Law Quarterly*, 55(2), 369-394.

menimbulkan tantangan besar bagi perlindungan hak asasi manusia di wilayah-wilayah yang dikuasai oleh kelompok-kelompok ini.

#### **4. Penutup**

Penegakan hukum humaniter internasional melibatkan sanksi disipliner dan yudisial, yang masing-masing memainkan peran penting dalam menjaga kepatuhan terhadap aturan yang melindungi hak asasi manusia selama konflik bersenjata. Sanksi disipliner berfokus pada pelanggaran ringan dan bersifat administratif, sementara sanksi yudisial diterapkan untuk pelanggaran serius melalui pengadilan internasional seperti ICC. Meskipun ICC telah diakui sebagai mekanisme penting dalam mengadili kejahatan perang, tantangan tetap ada dalam menuntut pertanggungjawaban NSAGs. Kurangnya pengembangan mekanisme internasional untuk menuntut kelompok-kelompok ini dan keterbatasan dalam promosi perlindungan kemanusiaan di wilayah yang dikuasai oleh NSAGs menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih komprehensif dan inklusif dalam hukum humaniter internasional.

Hukum humaniter internasional walaupun belum secara jelas menjelaskan mengenai tanggung jawab daripada *non state armed group*, namun di dalam instrumen-instrumen hukumnya seperti Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahannya bahkan di Statuta Roma sudah menyinggung mengenai tanggungjawab daripada *non state armed group* yang dimana berkaitan dengan *non international armed conflict* sehingga menimbulkan tanggung jawab kepada *non state armed group*. *Non-state armed group* dapat diminta pertanggungjawabannya di hadapan ICC secara internasional dengan memenuhi syarat-syarat yang ada di dalam Statuta Roma mengenai jenis-jenis kejahatan yang dapat dibawa ke hadapan ICC. Selain itu, sanksi yang dapat diberikan kepada *non-state armed group* dapat berupa ganti rugi kepada korban dan hukuman penjara.

#### **Referensi**

- Bellal, A., & Casey-Maslen, S. (2011). "Enhancing Compliance with International Law by Armed Non-State Actors." *Goettingen Journal of International Law*, 3(2), 175-197.
- Clapham, A. (2006). "Human Rights Obligations of Non-State Actors in Conflict Situations." *International Review of the Red Cross*, 88(863), 491-523.
- Henckaerts, Jean Marie, and Louise Doswald-Beck. Customary International Humanitarian Law, Volume I: Rules. *International Committee of the Red Cross*. Vol. (1): 2009.
- HRW. Cameroon Events. <https://www.hrw.org/world-report/2021/country-chapters/cameroon>. 2020.
- International Crisis Group. March 2023. A Second Look at Cameroon; Anglophone Special Status. <https://www.crisisgroup.org/africa/central-africa/cameroon/b188-second-look-cameroons-anglophone-special-status>.

- Murray, Daragh. "How International Humanitarian Law Treaties Bind Non-State Armed Groups." *Journal of Conflict and Security Law.* 20 (1): 101–31. doi:10.1093/jcsl/kru010. 2015.
- Rodríguez, D. L. (2018). "Responsibility of Armed Non-State Actors in International Humanitarian Law: Challenging the State-Centric System." *Journal of International Humanitarian Legal Studies,* 9(1), 5-36.
- Saul, Ben. "Enhancing Civilian Protection by Engaging Non-State Armed Groups under International Humanitarian Law." *Journal of Conflict and Security Law.* 22 (1): 39–66. doi:10.1093/jcsl/krw007. 2017.
- Sefriani. Hukum Internasional: Suatu Pengantar. (Depok: PT RajaGrafindo Persada). 2018.
- Sivakumaran, S. (2006). "Binding Armed Opposition Groups." *International and Comparative Law Quarterly,* 55(2), 369-394
- Taylor, Leonore. Women are suffering in Cameroon's war, but they also hold the key to peace, <https://www.theguardian.com/global-development/commentisfree/2022/mar/09/women-suffering-cameroon-war-anglophone-separatists-but-hold-key-peace>. Diakses 11 Juni 2023.
- Ventura, Manuel J. "Automatic Criminal Liability for Unlawful Confinement (Imprisonment) as a War Crime? A Potential Consequence of Denying Non-State Armed Groups the Power to Detain in NIACs." In *International Humanitarian Law and Non-State Actors: Debates, Law and Practice,* 149–68. T.M.C. Asser Press. doi:10.1007/978-94-6265-339-9\_6. 2019.
- Villiger, Mark E. *Commentary on the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties.* Brill: *Commentary on the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties.* doi:10.1163/ej.9789004168046.i-1058. 2008.
- Wilson, H. *International Law and the Use of Force by National Liberation Movements.* (Oxford: Clarendon Press Publication). 1990.